

BAB III

Metode Penelitian

A. Tipe penelitian

Penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, digunakan untuk mencari dan menentukan dasar pertimbangan atau latar belakang (teologis konstruktif) dari sumber hukum dalam arti historis, filosofis dan yuridis serta menentukan ketentuan yang seyogyanya diatur dalam pembentukan peraturan perundangan⁵². Penulis akan menggunakan data sekunder yang didapat dari penelitian bahan-bahan hukum.

B. Bahan penelitian

1. Bahan Hukum primer, yang digunakan oleh penulis, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a. B.W (Burgerlijk Wetboek)
 - b. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
 - c. Undang-undang nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit
 - d. Peraturan pemerintah nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

⁵²M. Lili Palau & M. Hanta Akbar, 2007, *Dualisme Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka

- e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis
 - f. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
2. Bahan hukum sekunder, penulis akan mengumpulkan beberapa data dan buku seperti yang tertulis dibawah ini :
- a. Buku-buku ilmiah yang terkait.
 - b. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2004/PN.Yk., Nomor.82/PDT/2004/PTY., Nomor 1769 K/Pdt/2005
 - c. Jurnal-jurnal yang terkait

3. Bahan hukum non hukum meliputi

Buku-buku tentang Rumah Sakit dan jurnal-jurnal yang terkait dengan kesehatan dan dokumen non hukum lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

C. Tempat pengambilan bahan peneletian :

1. Pengadilan Negeri Yogyakarta
2. Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

D. Narasumber

1. Ibu Sri Mempuni., S.H., MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta
2. Ahli hukum kesehatan Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie., S.H., CN

E. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan penulis dalam penelitiannya ini adalah preskriptif, sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memeberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terdapat fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian